

**PELAKSANAAN HAK MENDAPAT KUNJUNGAN KELUARGA  
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIB  
KAYU AGUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ELVRIN NASUTION**

**02011181722083**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : ELVRIN NASUTION  
NIM : 02011181722083  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**PELAKSANAAN HAK MENDAPAT KUNJUNGAN KELUARGA  
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIB  
KAYU AGUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada 19 Januari 2022  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya  
Indralaya, 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 197711032008012001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201211989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elvrin Nasution  
No. Induk Mahasiswa : 02011181722083  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pakam/ 9 Januari 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2022

Yang Menyatakan



Elvrin Nasution

02011181722083

## **Moto dan Persembahan**

*“ Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”*

*-Filipi 4:6*

*“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”*

*-Filipi 4:13*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Bapak dan Mama**
- 2. Ketiga Kakakku:**
  - **Lina Suryani Nasution**
  - **Anastasia Nasution**
  - **Oktavia Nasution**
- 3. Keluarga Besarku**
- 4. Dosenku**
- 5. Sahabat-sahabatku**
- 6. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Pelaksanaan Hak Mendapat Kunjungan Keluarga Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas IIB Kayu Agung Pada Masa Pandemi Covid-19”**. Penulisan skripsi ini merupakan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sampai saat ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

Indralaya, Januari 2022

Penulis



Elvrin Nasution

NIM. 02011181722083

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa selalu menyertai dan memberkati penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Hak Mendapat Kunjungan Keluarga Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas IIB Kayu Agung Pada Masa Pandemi Covid-19** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis, memberikan waktu, mengarahkan dan memberikan masukan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembantu yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis, memberikan waktu, mengarahkan dan memberikan masukan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Usmawadi, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan memberikan masukan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan;
10. Kepada Lapas Kelas IIB Kayu Agung dan Lapas Kelas I Palembang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi;
11. Seluruh dosen pengajar dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu, memberikan ilmu, pengarahan serta nasihat kepada penulis selama perkuliahan;
12. Kedua orang tua penulis tersayang, yaitu Bapak Drs. T. Nasution dan Ibu H. Hutapea, S.Pd yang selalu menyayangi sepenuh hati, mendukung dan memberikan motivasi setiap hari kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai dengan saat ini;
13. Ketiga kakak penulis tersayang, yaitu Lina Suryani Nasution, Anastasia Nasution dan Oktavia Nasution yang selalu menyayangi sepenuh hati, memberikan motivasi untuk tetap semangat selama perkuliahan, dan

selalu bersedia untuk mendengarkan keluh kesah yang penulis hadapi selama perkuliahan;

14. Teman-teman SMP penulis “Laterkatakan”, yaitu Friska Barus, Nathania Sinuraya, Octa Sari Sitorus, Regy Purba, Valentina Naibaho, Yolanda Hasibuan dan Eduard Sinaga yang telah mendukung penulis, mendengarkan semua curhatan penulis, menghibur penulis disaat sedih, dan mau menunggu penulis pulang untuk jalan-jalan bersama;
15. Batak Hukum 17 Universitas Sriwijaya, yaitu Ike, Mega Sihombing, Mega Manalu, Maria, Mardiah, Sabet, Dwi, Zega, Nanda, Brian, Topel, Budi yang telah menjadi keluarga penulis selama berkuliah di Universitas Sriwijaya;
16. Kedua teman penulis tersayang, Kak Sofia Nababan dan Vinny Siringoringo yang telah menemani penulis dalam keadaan suka dan duka;
17. Punguan Tuan Somanimbil (itok, piri, boru, dan pariban) dan Puraja Laguboti (tulang, tante, itok, piri,) yang telah menjadi keluarga penulis selama berkuliah di Universitas Sriwijaya;
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas segala dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis dan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi para pembaca.

Indralaya, Januari 2022



Elvrin Nasution



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Ruang Lingkup .....</b>	<b>13</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasayarakatan.....</b>	<b>19</b>
1 <b>Pengertian Lembaga Pemasayarakatan .....</b>	<b>19</b>
2 <b>Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasayarakatan.....</b>	<b>24</b>

<b>B. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan.....</b>	<b>29</b>
1    Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan .....	29
2    Pengertian Narapidana.....	30
3    Pengertian Anak Didik Pemasyarakatan .....	31
4    Klien Pemasyarakatan .....	32
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Hak Warga Binaan Pemasyarakatan .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
<b>A. Pelaksanaan Kunjungan Keluarga Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Kayu Agung Pada Masa Pandemi Covid-19.....</b>	<b>36</b>
<b>B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kunjungan Keluarga Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Kayu Agung pada masa Pandemi Covid-19 .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>62</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayu Agung .....	8
Tabel 2. Jadwal Layanan Kunjungan <i>Video Call</i> di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayu Agung.....	41
Tabel 3. Jadwal Layanan Kunjungan <i>Video Call</i> di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang .....	46
Tabel 4. Rekapitulasi WBP Yang Menggunakan Wartelsus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang .....	49

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan Hak Mendapat Kunjungan Keluarga Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas IIB Kayu Agung Pada Masa Pandemi Covid-19". Layanan kunjungan keluarga merupakan layanan yang diberikan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk memenuhi hak menerima kunjungan keluarga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pada masa Pandemi COVID-19 Direktorat Jendral Pemasyarakatan mengeluarkan kebijakan yang merubah layanan kunjungan keluarga secara langsung menjadi layanan kunjungan *video call* yang tercantum spada Surat Edaran Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease (COVID-19)* Pada Unit Pelaksana teknis Pemasyarakatan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini : 1. Bagaimana pelaksanaan kunjungan keluarga bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Kayu Agung pada masa Pandemi Covid-19, 2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kunjungan keluarga bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Kayu Agung. Hasil penelitian ini yaitu 1. Lapas Kelas IIB Kayu Agung telah melaksanakan layanan kunjungan *video call* selama Pandemi Covid-19, 2. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kunjungan *video call* yaitu faktor pendukung terdiri dari, perlindungan hukum terhadap hak Warga Binaan, kompetensi petugas pemasyarakatan yang baik, fasilitas yang disediakan oleh pihak Lapas, dukungan dari keluarga dan faktor penghambat terdiri dari, kurangnya perangkat komputer yang digunakan, gangguan koneksi jaringan internet, banyak pihak keluarga yang tidak mengangkat telepon *video call* dan juga pihak keluarga warga binaan yang tidak *stand by* dengan *handphone* mereka masing-masing.

**Kata Kunci: Layanan Kunjungan Keluarga, Kunjungan Video Call, Pemasyarakatan**

Indralaya,

2022

**Pembimbing Utama**




**Vera Novianti, S.H.,M.Hum**  
NIP. 197711032008012010

**Pembimbing pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H**  
NIP. 1988120320110120008

**Mengetahui**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H**  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara atau pemerintah dari setiap perbuatan yang berdampak pada ketidakstabilan dalam masyarakat. Ketidakstabilan tersebut diakibatkan oleh perilaku menyimpang atau kejahatan yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Oleh sebab itu peran pemerintah sangat penting dalam mengupayakan berbagai cara untuk mengatasinya, seperti penjatuhan hukuman atau pemidanaan bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana.

Sejak sistem kepenjaraan dihapuskan dan digantikan dengan sistem pemasyarakatan, perlakuan terhadap para narapidana harus bersifat mendidik agar para narapidana dapat menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya pembinaan bagi narapidana.<sup>1</sup> Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan Warga Binaan

---

<sup>1</sup> Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan berdasarkan Pancasila.<sup>2</sup>

Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses dari sistem pemasyarakatan sebagai wujud dari pembaharuan pidana yang dahulu dikenal dengan sistem kepenjaraan yang merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Menurut Philip. P. Purpura bahwa *Integrated Criminal Justice System* merupakan sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.<sup>3</sup> Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian dari *Integrated Criminal Justice System* yang memiliki tugas dan fungsi membina para pelaku kejahatan.

Pelaksanaan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada para narapidana. Kebijakan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa Indonesia

---

<sup>2</sup> Citra Anggraeni Puspita, "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, Jurnal Panorama Hukum. Vol. 3 No. 1, Juni 2018, hlm. 33.

<sup>3</sup> Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hlm. 2.

adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Menurut M. Ali Zaidan Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan universal serta berfungsi untuk menjaga integritas keberadaannya, berkaitan dengan hak hidup dan kehidupan, keselamatan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan kesejahteraan, dan hak untuk maju sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas. Hak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Pembinaan narapidana di Indonesia diterapkan dengan sistem pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Selama menjalani proses pemasyarakatan para narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang pada intinya adalah mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan

---

<sup>4</sup> M.Ali Zaidan,2015, *Menuju Perubahan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 259.

<sup>5</sup> Vincent Berliandis & Padmono Wibowo, “*Analisis Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Klaten*”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 8 No. 1, 2021, hlm. 134.

demikian kegiatan pembinaan harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan para narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.<sup>6</sup>

Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap masyarakat dalam menerima narapidana tersebut kembali ke masyarakat. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu walaupun narapidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pemerintah melakukan upaya menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan pembebasan bersyarat, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu hak menerima kunjungan keluarga. Tentunya hak tersebut harus mendapatkan fasilitas dari pihak Lembaga Pemasyarakatan sehingga hak tersebut dapat dinikmati oleh

---

<sup>6</sup> Sismolo, et.al, 2010, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 2.

<sup>7</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan



seluruh narapidana, tetapi situasi saat ini sedang Pandemi Covid-19 mengakibatkan layanan kunjungan keluarga sulit dilakukan.

Indonesia dan dunia sedang mengalami wabah penyakit yang dikenal dengan Covid-19. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. WHO mengatakan bahwa virus corona menyebar di antara orang melalui kontak langsung atau tidak langsung, dengan permukaan yang terkontaminasi atau kontak dekat dengan orang yang terinfeksi yang menyebarkan virus. Berdasarkan hal ini WHO menyarankan untuk menjaga jarak minimal 1 sampai 3 meter, terlebih jika ada orang yang batuk dan bersin.<sup>8</sup> Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan penularan virus corona yaitu ruang tertutup, kontak dekat, tempat ramai, durasi dan keragaman kontak yang dilakukan bersama orang lain.<sup>9</sup>

Penyebaran Virus Corona yang semakin meluas membuat Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), mengambil langkah strategis yaitu dengan melakukan pembatasan kunjungan keluarga di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan) maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai langkah preventif untuk mencegah penyebaran Covid-19 masuk ke Unit Pelaksana Teknis (UPT)

---

<sup>8</sup> Gloria Setyvani Putri, “*Cegah Penularan Virus Corona, Jaga Jarak Minimal Dua Meter*” (<https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/01/170000123/cegah-penularan-virus-corona-jaga-jarak-minimal-dua-meter?page=all> pada tanggal 14 Januari 2021, pukul 14:39 WIB).

<sup>9</sup> Anna Suci Perwitasari, “*Ini 4 Faktor Yang Meningkatkan Risiko Penularan Virus Corona*” (<https://kesehatan.kontan.co.id/news/ini-4-faktor-yang-meningkatkan-risiko-penularan-virus-corona?page=all> pada tanggal 14 Januari 2021, pukul 15.03 WIB)

Pemasyarakatan. Sejumlah langkah tersebut diambil demi memastikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam keadaan sehat dan aman.

Sejak merebaknya pandemi Covid-19 di Sumatera Selatan, Kanwil Kemenkumham Sumsel sesuai dengan instruksi dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia telah membatasi keluar dan masuknya tahanan maupun kunjungan orang luar, termasuk melakukan kerja sama dengan Kejaksaan dan Pengadilan untuk melakukan sidang online. Hal ini berkaitan dengan penanggulangan penyebaran Covid-19 di lingkungan Lapas/Rutan, mengingat jumlah WBP saat ini sudah sangat *overcrowded*. Pada saat ini juga dilakukan sterilisasi untuk setiap orang yang masuk ataupun keluar Lapas/Rutan. Untuk tahanan yang sudah *inkracht*, artinya sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dipindahkan ke Lapas/Rutan, tentu dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat seperti karantina selama 2 (dua) minggu hingga rapid test.<sup>10</sup>

Konteks Pandemi Covid-19, kewajiban negara untuk memastikan bahwa peralatan, layanan dan informasi mengenai keadaan para narapidana yang berada dalam Lapas tersedia dan dapat diakses oleh keluarga para narapidana. Di dalam hak menerima kunjungan keluarga ini pula, alat-alat dan fasilitas layanan kunjungan keluarga harus tersedia dalam jumlah yang cukup seperti penyemprotan disinfektan, penyediaan alat pengukur suhu tubuh, penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer* di Lapas, Rutan serta LPKA.

---

<sup>10</sup> Kasubag Humas, *Kanwil Kemenkumham Sumsel Lakukan Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumsel* (<https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4199-kanwil-kemenkumham-sumsel-lakukan-koordinasi-dengan-kejaksaan-tinggi-sumsel> pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 10.17 WIB)

Situasi Provinsi Sumatera Selatan pada masa Pandemi Covid-19 saat ini, Kecamatan Kayu Agung yang merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang pada saat ini menjadi wilayah orange yang artinya wilayah dengan risiko penyebaran sedang.<sup>11</sup> Dengan status wilayah orange tersebut membuat Kepala Lapas Kelas IIB Kayu Agung tidak lagi menerima kunjungan keluarga tiap narapidana dengan tujuan untuk mengurangi kerumunan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sebelum Pandemi Covid-19 banyak keluarga dari para narapidana yang berkunjung baik dari OKI maupun luar OKI. Selain tidak lagi menerima kunjungan keluarga para narapidana, pihak Lapas Kayu Agung hanya melayani pelayanan penitipan barang dengan pengecekan ekstra ketat.<sup>12</sup>

Sistem pemasyarakatan terhadap pemberian hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang salah satunya adalah hak untuk menerima kunjungan keluarga disesuaikan dengan proses dan tahap pemberian hak WBP yang telah direncanakan. Adapun tujuan pelayanan kunjungan bagi WBP tersebut adalah agar WBP tidak merasa diasingkan dan dirampas kemerdekaannya akan tetapi WBP yang sedang menjalani masa pidananya tetap diberikan hak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga mereka merasa bahwa tidak semua hak-hak mereka dirampas oleh negara.

---

<sup>11</sup> Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *Update Covid-19 Sumsel 28 Februari 2021* (<http://corona.sumselprov.go.id/index.php?module=dataterkinidetil&id=388> pada tanggal 28 Februari 2021, pukul 11.30 WIB)

<sup>12</sup> BeritaMusi, *Lapas Kayuagung Fasilitasi Kunjungan Via Video Call* (<https://beritamusi.co.id/lapas-kayuagung-fasilitasi-kunjungan-via-video-call/> pada tanggal 28 Februari 2021, pukul 11.35 WIB)

Pandemi Virus Corona berimbas pada pembatasan layanan kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) . Walaupun begitu narapidana tetap berhak menerima kunjungan keluarga pada masa Pandemi Covid-19 saat ini. Disinilah tugas para petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan hak narapidana yaitu menerima kunjungan keluarga agar keluarga narapidana dapat mengetahui keadaan narapidana yang sedang menjalani masa pidananya tersebut di dalam Lapas. Petugas pemasyarakatan yang bertugas dibidang pelayanan narapidana terutama bidang pelayanan kunjungan harus melayani kunjungan keluarga dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pada SDP (Sistem Database Pemasyarakatan), jumlah tahanan dan narapidana di Lapas Kelas IIB Kayu Agung sebagai berikut:

**Tabel 1 Jumlah Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayu Agung periode Mei 2021**

No	Periode	Tahanan		Narapidana		Tahanan dan Narapidana
		Dewasa Laki-Laki	Anak Laki-Laki	Dewasa Laki-Laki	Anak Laki-laki	
1	Mei	150 orang	4 orang	885 orang	6 orang	1045 orang

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan Tahun 2021

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “**PELAKSANAAN HAK MENDAPAT KUNJUNGAN KELUARGA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIB KAYU AGUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19**”

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai identifikasi masalah dan untuk membatasi agar pembahasan tidak meluas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kunjungan keluarga bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Kayu Agung pada masa Pandemi Covid-19?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kunjungan keluarga bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Kayu Agung pada masa Pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kunjungan keluarga bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Kayu Agung pada masa Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kunjungan keluarga bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Kayu Agung pada masa Pandemi Covid-19.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui bagian ini dapat ditentukan bahwa manfaat penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) manfaat yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kunjungan keluarga bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas pada masa Pandemi Covid-19.

##### 2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan kepada para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayu Agung mengenai pelaksanaan kunjungan keluarga di masa Pandemi Covid-19.

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan. Khususnya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat yang ingin mengetahui tentang pelaksanaan kunjungan keluarga bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Kayu Agung pada masa Pandemi Covid-19.

## **E. Kerangka Teori**

### **1 Teori Rehabilitasi**

Pemahaman tentang teori Rehabilitasi ini sesuai dengan bentuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan karena penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan membatasi kemerdekaan narapidana untuk memperbaiki narapidana agar dapat berperilaku baik dengan menerapkan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau dengan kata lain merehabilitasi perilaku dari narapidana.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 memiliki kedudukan mengayomi serta memasyarakatkan para warga binaan cukup penting karena yang pada awalnya warga binaan dianggap sebagai sampah masyarakat, oleh Lembaga Pemasyarakatan ditujukan agar narapidana kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara serta dapat berperan aktif dan produktif dalam pembangunan dan bagi dirinya sendiri.

### **2 Teori Narapidana**

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana yang hilang kemerdekaan artinya, bahwa narapidana tersebut harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, narapidana tetap memperoleh hak-hak lain layaknya manusia atau warga negara.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2002, *Sejarah Pemasyarakatan (Dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan)*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, hlm. 18.

<sup>14</sup> Undang – Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Pasal 1 ayat 7

### **3 Teori Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian dari kehidupan manusia yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh negara khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hak Narapidana adalah hak yang diberikan oleh hukum berupa kewenangan narapidana untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang ia miliki selama berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya mengayomi hak-hak warga binaan pemasyarakatan walaupun telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Warga binaan pemasyarakatan berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;



11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **F. Ruang Lingkup**

Pada penelitian ini agar diperoleh pembahasan yang terarah, maka diperlukannya pembatasan ruang lingkup. Untuk pembatasan pada penelitian ini hanya pada pelaksanaan kunjungan keluarga bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Kayu Agung pada masa Pandemi Covid-19.

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif* dengan menggunakan pendekatan hukum *empiris*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, atau keadaan). Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi dengan teliti tentang manusia atau suatu keadaan.<sup>15</sup>

Penelitian hukum *empiris* atau *sosiologi* adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutahir.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

## **2. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan Yuridis Sosiologis.

### **a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)**

Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>17</sup>

### **b. Pendekatan Yuridis Sosiologis**

Pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian hukum.<sup>18</sup>

## **3. Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **a) Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara untuk memperoleh keterangan yang jelas dari data yang diperoleh.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum-edisi revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

<sup>18</sup> Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

<sup>19</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum dengan teliti yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya<sup>20</sup> yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat pada suatu penelitian yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>21</sup>

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat para ahli.<sup>22</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, makalah dan sebagainya.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 31.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>23</sup> *Ibid*

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayu Agung yang beralamat di JL. Sepucuk Kelurahan Kuta Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Kota Kayu Agung.

#### **5. Populasi dan Sampel**

Pada sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling design* yaitu dengan pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya.<sup>24</sup> Kaitannya dengan masalah yang akan diteliti digunakan informan sebagai sampel yang telah ditentukan yaitu: para narapidana dan para petugas di Lapas Kelas IIB Kayu Agung khususnya petugas pada bidang layanan kunjungan.

#### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menggabungkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 106.

<sup>25</sup> Samhis Setiawan, 2019, "Studi Kepustakaan" *Pengertian & ( Tujuan – Peranan – Sumber – Strategi*", (<https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranansumber-strategi/> pada tanggal 22 Januari 2021, pukul 10.30 WIB)

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak terkait yaitu petugas Lembaga Pemasarakatan khususnya petugas pada bidang layanan kunjungan. Wawancara dapat dilakukan secara open-ended (peneliti bertanya kepada responden mengenai fakta-fakta dari suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada), terfokus, dan terstruktur (menggunakan pertanyaan yang terstruktur).<sup>26</sup>

c) Pengamatan

Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati gejala yang akan diteliti. Pengamatan ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mengenai perilaku serta memahami perilaku tersebut atau hanya ingin mengetahui frekuensi dari suatu kejadian yang terjadi. Pada penelitian ini yang akan diamati adalah pelaksanaan kunjungan keluarga bagi warga binaan pemsarakatan di Lapas Kelas IIB Kayu Agung pada masa Pandemi Covid-19.

d) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan narasumber (subjek penelitian). Wawancara dilakukan langsung dengan cara *face to face* yang artinya, peneliti (pewawancara) bertemu langsung dengan subjek penelitian untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang

---

<sup>26</sup> Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 74.

diperlukan, dan jawaban dari subjek penelitian tersebut dicatat oleh pewawancara. Dalam hal ini responden diberi kebebasan penuh dalam memberikan jawaban.<sup>27</sup>

## **7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan terhadap semua data yang ada baik data primer maupun data sekunder secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data-data yang membuat bobot dalam hubungannya dengan permasalahan pada penelitian ini.<sup>28</sup>

## **8. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan cara berpikir induktif, yaitu berawal dari hal yang khusus kemudian diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan pada penelitian ini.

---

<sup>27</sup> Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Grafika, Jakarta, hlm. 82.

<sup>28</sup> Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 237.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adi Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Grafika.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B Mardjono Reksodiputro. 2009. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakata*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.

Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Djisman Samosir. 2020. *Penologi Dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.

\_\_\_\_\_. 2012. *Sekelumit tentang Penologi dan Pemsyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2002. *Sejarah Pemasyarakatan (Dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan)*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI.

M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Perubahan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ruslan Renggong. 2015. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.

Sidik Sunaryo. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.

Sismolo, et.al. 2010. *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Soedjono Dirdjosisworo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Yulies Tina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Surat Edaran Nomor: PAS-20.PR.01.01 tahun 2020 tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease (Covid-19)* Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan

## **C. Internet**

Anna Suci Perwitasari, “*Ini 4 Faktor Yang Meningkatkan Risiko Penularan Virus Corona*”(<https://kesehatan.kontan.co.id/news/ini-4-faktor-yang-meningkatkan-risiko-penularan-virus-corona?page=all> diakses pada tanggal 14 Januari 2021, pukul 15.03 WIB)

BeritaMusi, *Lapas Kayuagung Fasilitasi Kunjungan Via Video Call* (<https://beritamusi.co.id/lapas-kayuagung-fasilitasi-kunjungan-via-video-call/> pada tanggal 28 Februari 2021, pukul 11.35 WIB)

Gloria Setyvani Putri, “*Cegah Penularan Virus Corona, Jaga Jarak Minimal Dua Meter*” (<https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/01/170000123/cegah-penularan-virus-corona-jaga-jarak-minimal-dua-meter?page=all> diakses pada tanggal 14 Januari 2021, pukul 14:39 WIB).



KABOKI, “KECAMATAN KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR” (<https://news.kaboki.go.id/index.php/kecamatan/kayuagung.html>) pada tanggal 26 November 2021, pukul 10.56 WIB)

Kasubag Humas, *Kanwil Kemenkumham Sumsel Lakukan Koordinasi dengan Kejaksaaan Tinggi Sumsel*” (<https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4199-kanwil-kemenkumham-sumsel-lakukan-koordinasi-dengan-kejaksaaan-tinggi-sumsel>) diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 10.17 WIB)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur, “*Sejarah Pemasyarakatan*”(<http://lapascianjur.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>) pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 13.37 WIB)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayu Agung (<https://lapaskayuagung.kemenkumham.go.i/hubungi-kami>) pada tanggal 28 November 2021, pukul 12.53 WIB)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *Update Covid-19 Sumsel 28 Februari 2021* (<http://corona.sumselprov.go.id/index.php?module=dataterkinidetil&id=388>) pada tanggal 28 Februari 2021, pukul 11.30 WIB)

Samhis Setiawan, 2019, ”Studi Kepustakaan” Pengertian & ( Tujuan – Peranan – Sumber – Strategi”, (<https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranansumber-strategi/>) diakses pada tanggal 22 Januari 2021, pukul 10.30 WIB)

#### **D. Jurnal**

Christian Meldiny, “*TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEREHABILITASI ANAK YANG SEDANG MENJALANI HUKUMAN*”, Lex et Societatis, Vol. I No.3, Juli 2013, hlm 72.

Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto, “*PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang)*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, hlm. 1266-1275

Galih Riana Putra Intaran, Ni Putu Rai Yuliantini & Dewa Gede Sudika Mangku, “*Penegakan Hukum Nasional Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang dan Mengemis di Kabupaten Buleleng*”, Jurnal

Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 4

Marsudi Utoyo, “*KONSEP PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ANALYSIS OF PRISONERS GUIDANCE TO REDUCE LEVEL*”, Pranata Hukum. Vol. 10 No. 1 Januari 2015, hlm 37

Rahmi Dwi Sutanti, “*Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*”, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, No.1, Mei 2017, hlm. 41-42.

Suwarto, “*Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*”. Jurnal Hukum Pro Justisia, April 2007, Vol. 25, No. 2, hlm 175

Puspita, Citra Anggraeni. “*Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakata/Rumah Tahanan Negara*. Jurnal Panorama Hukum. Vol. 3 No. 1, Juni 2018, hlm. 33.

Vincent Berliandis & Padmono Wibowo, “*Anilisis Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Klaten*”, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 8 No. 1, 2021, hlm. 134.